



Analysis of Billboard Tax Calculations and Procedures Based on Manado City Regional Regulations for Billboard Installation at the Manado City Regional Revenue Agency

Angelica Adinda Maharani^{1*}, Anneke Wangkar², Olivia Sardjono³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Angelica Adinda Maharani anglcadinda@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Billboard Tax, Tax Calculation, Tax Collection, Regional Original Revenue

Received : 24, October

Revised : 26, November

Accepted: 28, December

©2025 Maharani, Wangkar, Sardjono:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation and procedures for collecting billboard taxes at the Manado City Regional Revenue Agency. The focus of the research is directed to billboard type billboards, with the aim of finding out whether the calculation and collection mechanism is in accordance with the provisions of regional regulations. This study uses a qualitative descriptive approach. Data obtained through interviews with BAPENDA employees, observations, and documentation related to the calculation of billboard taxes and the realization of regional tax and levy revenues in 2021-2024. The results of the study show that (1) The calculation of billboard tax has been appropriately carried out based on the contract value with a rate of 25%, (2) the collection of billboard tax using *the official assessment system* The collection procedure is in accordance with Regional Regulations (3) there are still obstacles in the form of late payments, low compliance of taxpayers, and the existence of illegal billboards. This condition causes the realization of billboard tax to not fully reach the target even though it still makes an important contribution to PAD.

Analisis Perhitungan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado untuk Pemasangan Billboard pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Angelica Adinda Maharani^{1*}, Anneke Wangkar², Olivia Sardjono³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Angelica Adinda Maharani anglcadinda@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Reklame, Perhitungan Pajak, Pemungutan Pajak, Pendapatan Asli Daerah

Received : 24, Oktober

Revised : 26, November

Accepted: 28, Desember

©2025 Maharani, Wangkar, Sardjono:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan dan tata cara pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Fokus penelitian diarahkan pada reklame jenis billboard, dengan tujuan untuk mengetahui apakah mekanisme perhitungan dan pemungutannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai BAPENDA, observasi, serta dokumentasi terkait perhitungan pajak reklame dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2021-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perhitungan pajak reklame telah sesuai dilakukan berdasarkan nilai kontrak dengan tarif sebesar 25%, (2) pemungutan pajak reklame menggunakan sistem *official assessment system* Prosedur pemungutan telah sesuai dengan Peraturan Daerah (3) masih adanya kendala berupa keterlambatan pembayaran, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan adanya reklame ilegal. Kondisi ini menyebabkan realisasi pajak reklame belum sepenuhnya mencapai target meskipun tetap memberikan kontribusi penting bagi PAD.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara dan daerah karena berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut menggali potensi penerimaan mandiri untuk mendukung kebutuhan fiskalnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen utama dalam menopang keberlanjutan pembangunan, sehingga optimalisasi pajak daerah—melalui kepatuhan masyarakat dan mekanisme pemungutan yang tepat—menjadi sangat krusial. Salah satu instrumen yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Reklame, yakni pungutan atas penyelenggaraan media promosi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Kota Manado merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, ditandai meningkatnya jumlah reklame seperti billboard pada 2023–2024. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah reklame terpasang dan data resmi pada Bapenda, yang mengindikasikan masalah dalam administrasi maupun proses pemungutan. Ketidaktertiban perizinan, pemasangan reklame ilegal, masa izin yang kedaluwarsa, hingga kurangnya pengawasan turut memperburuk akurasi penerimaan Pajak Reklame. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhitungan pajak yang tepat dan sistem pemungutan yang lebih tertib agar penerimaan daerah optimal.

Kendala lain yang memperlemah penerimaan Pajak Reklame adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai mekanisme perhitungan dan kewajiban pembayaran. Kurangnya pemahaman berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan, yang selanjutnya menghambat potensi PAD. Padahal, regulasi telah menetapkan sanksi tegas bagi keterlambatan atau pelanggaran, sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011, mulai dari denda bunga 2% per bulan hingga pembongkaran reklame tanpa izin. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan sistem pengelolaan pajak lebih akurat—termasuk digitalisasi—mampu meningkatkan efektivitas pemungutan secara signifikan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menilai apakah proses perhitungan dan pemungutan Pajak Reklame di Bapenda Kota Manado telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini ingin melihat apakah pemahaman terhadap prosedur penghitungan dan tata cara pemungutan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta berdampak pada kenaikan penerimaan PAD. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pengelolaan Pajak Reklame di Kota Manado serta potensi perbaikan ke depannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi, sebagaimana dijelaskan oleh Hutabarat (2024), merupakan seni dalam mengukur, mengolah, dan menyampaikan informasi keuangan sehingga dapat dipahami oleh berbagai pihak. Di tengah perkembangan ekonomi, akuntansi berperan penting dalam aktivitas bisnis melalui proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penafsiran transaksi. Sejalan dengan pandangan Kieso et al. (2020), akuntansi berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan informasi finansial yang akurat, karena data tersebut menjadi dasar bagi entitas untuk mengambil keputusan dan mengelola keuntungan. Secara keseluruhan, akuntansi meliputi rangkaian proses pengidentifikasian, penghitungan, dan penyampaian informasi keuangan yang relevan bagi pengguna.

Pajak

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya, melainkan digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Nevada & Munawar, 2022).

Akuntansi Pajak

Suyanto & Saputra (2021:7) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengenalan unsur-unsur yang menjadi dasar pengenaan pajak serta perhitungan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan fiskal. Secara sederhana, bidang ini mencakup proses pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban pajak, sehingga menghasilkan laporan keuangan berbasis fiskal seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2024), pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku. Pajak dipungut tanpa memberikan balasan langsung kepada pembayarnya dan digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:11), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dapat diterapkan, yaitu:

a. Official Assessment System

Dalam sistem ini, petugas pajak (fiskus) memiliki wewenang penuh untuk menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh setiap Subjek Pajak.

b. Self-Assessment System

Pada mekanisme ini, pihak yang dikenakan pajak diberi kewenangan untuk menghitung serta menentukan sendiri besaran pajak yang menjadi tanggung jawab mereka.

c. Withholding System

Dalam sistem ini, pihak ketiga yang bukan fiskus maupun wajib pajak diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang seharusnya menjadi kewajiban subjek pajak. Mekanisme tersebut menempatkan pihak eksternal sebagai pemungut yang berhak melakukan pemotongan pajak terutang, sehingga prosesnya tidak dilakukan langsung oleh otoritas pajak ataupun oleh wajib pajak itu sendiri.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2024:39), pajak daerah atau retribusi daerah merupakan kewajiban finansial yang harus dibayarkan individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya, dan seluruh penerimaannya dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Reklame

Menurut PP RI No. 74 Tahun 2023, Pajak Reklame merupakan pungutan atas penyelenggaraan media promosi yang dirancang khusus untuk tujuan komersial, seperti memperkenalkan atau mempromosikan produk, jasa, atau pihak tertentu kepada masyarakat. Setiap daerah memiliki dasar hukum masing-masing untuk pemungutannya, dan di Kota Manado, ketentuan ini tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2024. Secara nasional, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam PP No. 35 Tahun 2023 yang berlaku sejak 16 Juni 2023. Pajak reklame sendiri menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah karena berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dasar pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Reklame

Penetapan Pajak Reklame didasarkan pada nilai sewa reklame, di mana tarif yang digunakan adalah 25%. Sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022, besarnya pajak yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif 25% yang telah ditetapkan.

Adapun metode penghitungan nilai sewa reklame diuraikan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NJOP} \times \text{NSL}$$

(Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak x Nilai Strategis Lokasi)

Nilai Strategis Lokasi (NSL) dengan memperhatikan :

Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian.

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

1. **Pendataan dan Pendaftaran**
Wajib pajak baru harus mendaftarkan diri dan melaporkan objek reklamenya dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan dokumen identitas, legalitas usaha, surat kuasa (jika diperlukan), dan kontrak pemasangan. Setelahnya, wajib pajak mengisi SPOP, dan Bapenda mencatat data tersebut untuk penerbitan NPWPD.
2. **Penilaian Objek Pajak**
Petugas Bapenda melakukan penilaian untuk menentukan Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan lokasi, ukuran, durasi pemasangan, serta bahan dan bentuk reklame. NSR ini menjadi dasar perhitungan pajak yang ditetapkan secara resmi.
3. **Penerbitan SKPD**
Setelah nilai pajak dihitung, Bapenda mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang memuat jumlah pajak reklame yang wajib dibayar oleh wajib pajak.
4. **Pembayaran Pajak Reklame**
Pembayaran dilakukan di Bapenda atau tempat lain yang telah ditunjuk, sesuai jadwal dalam dokumen perpajakan. Pembayaran harus menggunakan SSPD dan dilunasi sekaligus. Keterlambatan dikenai bunga 2% per bulan. Jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5. **Penerbitan Izin Reklame**
Setelah pembayaran diselesaikan, pemerintah daerah menerbitkan izin resmi pemasangan reklame. Izin ini berlaku sesuai durasi yang ditetapkan dan harus diperpanjang apabila masa berlakunya habis.
6. **Penagihan Pajak Reklame**
Jika pajak belum dibayar setelah jatuh tempo, dilakukan penagihan sesuai peraturan. Apabila dalam 7 hari setelah surat paksa diterbitkan pajak tetap tidak dilunasi, Bapenda dapat menghentikan sementara kegiatan usaha wajib pajak.
7. **Pembukuan, Pelaporan, dan Pemeriksaan**
Seluruh penerimaan pajak dicatat dan dilaporkan secara rutin (harian, bulanan, tahunan). Bapenda melakukan rekonsiliasi dan pemeriksaan kepada wajib pajak dengan menelusuri bukti pembayaran dan data usaha. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani petugas dan wajib pajak.

METODOLOGI

Pendekatan, Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, yang beralamat di Jalan Pierre Tendean, Gedung Mal Pelayanan Publik Lantai 3, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan dimulai pada Juli 2025 dan akan berlanjut hingga seluruh proses riset selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif sebagaimana diuraikan Sugiyono (2022) merupakan informasi deskriptif non-numerik yang dalam studi ini diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Bapenda Kota Manado yang menangani perhitungan serta prosedur pemungutan Pajak Reklame. Sementara itu, data kuantitatif berupa informasi berbentuk angka yang dapat dihitung, dikumpulkan dari survei dan dokumen resmi, khususnya laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado yang menampilkan realisasi penerimaan pajak reklame.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari pegawai Bapenda Kota Manado melalui wawancara, telaah dokumen, dan observasi proses pemungutan pajak reklame. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip resmi Bapenda, termasuk data wajib pajak reklame, statistik pemasangan papan reklame tahun 2023–2024, laporan penerimaan dan target pajak reklame, serta landasan hukum dan laporan keuangan terkait pajak daerah.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga metode, yaitu wawancara dengan pegawai Bapenda yang menangani penghitungan dan pemungutan Pajak Reklame, pengumpulan dokumentasi berupa peraturan daerah, laporan pajak, serta data realisasi penerimaan, dan observasi langsung terhadap proses perizinan, penetapan, serta pemungutan pajak reklame, termasuk pemeriksaan fisik billboard di Kota Manado untuk menilai kepatuhan wajib pajak.

Metode dan Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi secara terarah dan sesuai dengan rumusan masalah. Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan dokumen resmi dari Bapenda Kota Manado serta melakukan wawancara terkait jumlah wajib pajak reklame, data pemasangan baliho tahun 2023–2024, dan rincian objek pajak. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memfokuskan informasi pada aspek penting seperti ukuran dan lokasi billboard, durasi pemasangan, nilai sewa, dan realisasi pembayaran, yang dihitung berdasarkan NJOP dan Nilai Strategis Lokasi. Tahap akhir adalah penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, mencakup jumlah wajib pajak papan reklame, ketepatan pembayaran, serta total penerimaan pajak selama satu periode.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan Pajak Reklme

Prosedur penghitungan Pajak Reklame di Bapenda Kota Manado dimulai dari penentuan Nilai Strategis Lokasi (NSL), lalu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dilanjutkan dengan menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR), dan terakhir menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan. Berikut merupakan formula perhitungan pajak relame yang di fungsikan oleh BAPENDA Kota Manado:

1. Nilai Stategis Lokasi
Indeks Kawasan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Kelas Jalan + Indeks Tinggi Reklame
2. Nilai Jual Objek Pajak
Ukuran X Harga Jual Objek Pajak
3. Nilai Sewa Reklame
Nilai Jual Objek Pajak X Nilai Strategis Lokal

Setelah Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung, barulah dapat ditentukan besarnya pajak reklame yang wajib dibayar. Nilai pajak terutang ini diperoleh dengan menggunakan NSR sebagai dasar perhitungannya.

Tarif Pajak X Nilai Sewa Reklame

Tabel 1. Nilai Jual Objek Pajak

No	Jenis	Waktu	Ukuran	Harga		Keterangan
1.	Billboard	1 Tahun	M ²	A. Rokok	Rp225.000/m ²	Ukuran 5 s/d 19M ²
				B. Non Rokok	Rp100.000/m ²	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2013, penentuan Nilai Objek Pajak dan Nilai Strategis Lokasi untuk reklame ukuran 5–19 m² mempertimbangkan jenis produk yang diiklankan. Billboard rokok dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu Rp225.000/m² per tahun, karena dinilai memiliki nilai komersial besar dan sifat iklannya yang sensitif. Sementara itu, billboard non-rokok dikenai tarif Rp100.000/m² per tahun. Ketentuan ini berlaku khusus untuk rentang ukuran tersebut, dan tarif dapat berubah jika ukuran billboard berada di luar batas yang ditetapkan.

Tabel 2. Perhitungan Nilai Strategis Lokal

No	Kawasan	Sudut Pandang	Kelas Jalan	Tinggi Reklame	Skor	Indeks	Bobot 25%
1.	Perekonomian/ pusat perbelanjaan Mall/ pusat kota, bandara/ terminal	4 arah	A	>12 m ²	10	2,5	
2.	Perkantoran/ persekolahan	3 arah	B	8-12 m ²	9	2,25	
3.	Kelas Jalan	2 arah	C	5-7 m ²	7	1,75	
4.	Tidak termasuk kawasan nomor 1,2 dan 3	1 arah	D	0-4 m ²	6	1,5	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Berdasarkan table 2, kita mendapatkan bahwa:

1. Kawasan
Wilayah dibagi menjadi empat zona dengan fungsi berbeda mulai dari pusat ekonomi (zona 1), area perkantoran dan pendidikan (zona 2), permukiman (zona 3), hingga kawasan di luar ketiga zona tersebut (zona 4). Masing-masing zona memiliki bobot 25% dengan indeks yang berbeda: zona 1 bernilai 2,5, zona 2 sebesar 2,25, zona 3 sebesar 1,75, dan zona 4 sebesar 1,5.
2. Sudut Pandang
Aspek sudut pandang reklame dikelompokkan menjadi empat kategori: empat arah, tiga arah, dua arah, dan satu arah. Setiap kategori berbobot 25% dan memiliki indeks masing-masing, yaitu 2,5 untuk empat arah, 2,25 untuk tiga arah, 1,75 untuk dua arah, serta 1,5 untuk satu arah.
3. Kelas Jalan
Jenis jalan terbagi menjadi empat kelas – A, B, C, dan D – yang semuanya diberi bobot sama, yaitu 25%. Masing-masing kelas dihitung menggunakan skor tertentu yang menghasilkan indeks 2,5 untuk kelas A, 2,25 untuk kelas B, 1,75 untuk kelas C, dan 1,5 untuk kelas D.
4. Tinggi Reklame
Ketinggian reklame dibagi dalam empat level: lebih dari 12 m, 8–12 m, 5–7 m, dan 0–4 m. Setiap kategori berbobot 25% dan diberi skor berbeda, yang kemudian menghasilkan indeks 2,5, 2,25, 1,75, dan 1,5 sesuai urutan dari tertinggi hingga terendah.

Tabel 3. Keterangan Kelas Jalan

No	Kelas Jalan	Nama Jalan
1.	Kelas Jalan A	Jln. Soeprapto, Jln. Sam Ratulangi s/d batas Kota Manado, Jln. Piere Tendean. Jln. Jenderal Sudirman, Jln. Walanda Maramis, Jln. R. E. Martadinata, Jln. Yos Sudarso, Jln. A. A. Maramis sampai dengan Bandara Sam Ratulangi, Ruas Jalan Kairagi Airmadidi sampai dengan batas Kota Manado, Jln. Ahmad Yani, Jln. Wolter Mongisidi sampai dengan batas Kota Manado, Jln. Panjaitan, Jln. K. S. Tubun, Jln. Hasanuddin sampai dengan batas Kota Manado, Jln. Pogidon, Jalan Lingkar Manado (Ring Road).
2.	Kelas Jalan B	Jln. A. A. Lasut, Jln. Lembong, Jln. Daan Mogot, Jln. Balai Kota, Jln. B. W. Lapian, Jln. Walanda Maramis, Jln. D. L. Lasut, Jln. Dr. Sutomo, Jln. Pumorouw, Jln. Toar, Jln. Lumimuut, Jln. 14 Februari, Jln. Babe Palar, Jln. Bethesda, Jln. Arie Lasut.
3.	Kelas Jalan C	Jln. Politeknik, Jalan Raya Kampus Kleak, Jln. Sea, Jln. Daan Mogot, Jln. Pingkan Matindas, Jln. Maesa, Jln. Arnold Manonutu, Jalan Raya Molas-

		Tongkaina, Jalan Tuminting sampai dengan Batas Kota Manado.
4.	Kelas Jalan D	Ruas jalan lokal tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan Kota Manado yang tidak termasuk kelas jalan A, B, dan C.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Berikut contoh perhitungan pajak reklame yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai sampel untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ilustrasi perhitungan tersebut menggambarkan proses penentuan pajak untuk pemasangan billboard yang diterapkan oleh Bapenda Kota Manado.

Reklame *Billboard* (rokok) oleh perusahaab A dengan keterangan:

- a. Isi reklame : LA BOLD
- b. Jenis Reklame : Reklame Billboard
- c. Kawasan : 1
- d. Lokasi : Jln. Raya Kampus Kleak
- e. Kelas Jalan : C
- f. Sudut Pandang : 1 Arah
- g. Tinggi : 5-17 m²
- h. Ukuran : 3m
- i. Jumlah : 1
- j. Masa berlaku : 365 Hari
- k. Harga : Rp 225.000
- l. Tarif Pajak : 25%

Perhitungan Pajak Terhutang :

1. NSL (Nilai Strategis Lokasi)

$$= \text{Indeks Kawasan} + \text{Indeks Kelas Jalan} + \text{Indeks Sudut Pandang} + \text{Indeks Tinggi Reklame}$$

$$= 2,5 + 1,75 + 1,5 + 1,75$$

$$= 7,5$$
2. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

$$= \text{Ukuran} \times \text{Harga Sewa}$$

$$= 3\text{m} \times \text{Rp } 225.000$$

$$= \text{Rp. } 675.000$$
3. NSR (Nilai Sewa Reklame)

$$= \text{NJOP} \times \text{NSL}$$

$$= \text{Rp. } 675.000 \times 7,5$$

$$= \text{Rp. } 5.062.500$$
4. Pajak Terhutang

$$= \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$= \text{Rp. } 5.062.500 \times 25\%$$

$$= \text{Rp. } 1.265.625$$

Pemungutan Pajak Reklame

Dalam pemungutan pajak reklame, Bapenda Kota Manado menggunakan sistem official assessment, yaitu metode di mana besarnya pajak ditetapkan langsung oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini, penentuan pajak dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Berikut merupakan Langkah-Langkah atau petunjuk dalam melakukan pemungutan pajak reklame:

1. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Reklame

- a. Wajib pajak baru harus mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran di Bapenda Manado, melampirkan identitas, akta perusahaan, surat kuasa (jika perlu), dan kontrak reklame; setelah disetujui, mereka wajib mengisi SPOP untuk dasar penerbitan NPWPD.
- b. Formulir pendaftaran wajib diserahkan paling lambat tujuh hari sebelum reklame dipasang.
- c. Setelah formulir diterima, data wajib pajak dicatat dalam daftar induk sesuai nomor urut.
- d. Daftar induk tersebut menjadi dasar penerbitan NPWPD bagi wajib pajak yang telah melapor.
- e. Jika wajib pajak tidak mendaftar, Bapenda dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- f. Wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan data yang lengkap, benar, dan ditandatangani.
- g. SPTPD harus disampaikan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- h. Formulir SPTPD dapat diperoleh langsung di kantor Bapenda atau melalui situs resminya.
- i. Jika tanggal batas pengumpulan SPTPD jatuh pada hari libur, penyampaiannya diperpanjang ke hari kerja selanjutnya.
- j. Batas waktu pendaftaran wajib pajak juga berpindah ke hari kerja berikutnya bila jatuh pada hari libur.
- k. SPTPD dinyatakan tidak sah apabila tidak ditandatangani atau tidak dilengkapi dokumen pendukung.
- l. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPTPD hingga maksimal dua bulan atas persetujuan Bapenda.
- m. Permohonan perpanjangan harus diajukan secara tertulis dengan alasan jelas sebelum batas waktu penyampaian berakhir.

2. Penilaian Objek Pajak

Pejabat yang berwenang akan menilai Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti zona lokasi pemasangan, ukuran reklame, lama penayangan, dan jenis media yang digunakan. Hasil penilaian tersebut kemudian dihitung oleh Bapenda untuk menentukan jumlah pajak reklame yang wajib dibayar.

3. Pembayaran Pajak Reklame

Pembayaran pajak dilakukan di Bapenda Kota Manado atau tempat lain yang ditetapkan oleh wali kota, dan harus diselesaikan sesuai tenggat waktu yang tercantum dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), maupun SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

4. Penirbatan Izin Reklame

Setelah pajak dilunasi, izin pemasangan reklame akan dikeluarkan secara resmi dan reklame dapat dipasang sesuai durasi yang ditetapkan. Izin tersebut berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperbarui ketika masa berlakunya berakhir.

5. Penagihan Pajak Reklame

Penagihan Pajak Reklame di Bapenda Kota Manado dilakukan melalui mekanisme resmi yang dimulai dari penerbitan STPD ketika terdapat kekurangan bayar, kesalahan perhitungan, atau sanksi administrasi. Kekurangan pajak dalam STPD dikenakan bunga 2% per bulan hingga maksimal 15 bulan. Apabila pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo, proses penagihan dimulai dengan surat peringatan yang diterbitkan paling lambat 7 hari kerja, dan wajib pajak diberi waktu 7 hari untuk melunasi kewajiban. Jika tetap tidak dibayar, surat paksa diterbitkan setelah 21 hari, dan penagihan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum tanpa menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau permohonan keringanan. Jika surat paksa juga tidak dipenuhi dalam 7 hari, dapat dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha. Penagihan seketika dapat diberlakukan apabila wajib pajak berniat meninggalkan Indonesia, memindahkan aset, menghentikan usaha, atau mengalami kondisi seperti penyitaan aset, pembubaran usaha, atau potensi kebangkrutan. Wali kota dapat menetapkan jadwal penagihan khusus, sementara teknis lebih lanjut diatur oleh Kepala Bapenda.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Tabel 4. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2021-2024

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak Daerah	2021	343,676,261,000	240,245.296.030.45	69,90
	2022	400,000,000,000	318,619,315,077,17	79,65
	2023	435,500,000,000	369,470,655,658,36	84,84
	2024	445,000,000,000	403,741,214,018,68	90,73

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Data pada Tabel 4. menunjukkan adanya perubahan naik turun antara target dan realisasi pajak daerah setiap tahun. Pada 2021, pencapaian masih rendah dan belum memenuhi target, kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi pascapandemi. Tahun 2022 terjadi peningkatan tajam pada target maupun realisasi seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Tren perbaikan ini berlanjut pada 2023, ditandai dengan semakin kecilnya gap antara target dan capaian. Pada 2024, realisasi hampir menyamai target, menunjukkan keberhasilan optimalisasi pemungutan, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Manado Tahun Anggaran 2021 – 2024

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak Reklame	2021	8,520,000,000	4,599,742,140	53.99
	2022	7.000.000.000,00	5.977.534.618,00	85,39
	2023	9.750.000.000,00	6.184.016.378,00	63,43
	2024	7,400,000,000	6,787,005,970.00	91.72

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa target dan realisasi pajak reklame mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Pada 2021, realisasi hanya mencapai sekitar separuh target karena dampak pandemi yang membuat banyak pelaku usaha menekan aktivitas promosi. Kondisi mulai membaik pada 2022 ketika realisasi mendekati target, menandakan pulihnya ekonomi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Tahun 2023 menunjukkan realisasi yang hampir menyamai target meski persentase capaian turun akibat kenaikan target yang cukup besar. Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2024, dengan capaian 91,72%, menjadi tahun dengan kinerja terbaik dan menunjukkan pengelolaan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak yang semakin efektif.

Tabel 6. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2021 – 2024

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
PAD	2021	350,676,261,000	243,735,916,030	69.50
	2022	407.000.000.000,00	323.470.625.077,17	79,48
	2023	442.410.000.000,00	374.211.900.658,36	84,58
	2024	457,000,000,000.00	408,318,697,218.69	90.74

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Berdasarkan Tabel 6, perkembangan target dan realisasi PAD Kota Manado dari 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2021, realisasi PAD baru mencapai 69,50% akibat dampak pandemi yang masih menekan aktivitas ekonomi. Memasuki 2022, capaian meningkat menjadi 79,48%, menandakan mulai pulihnya ekonomi dan membaiknya strategi pemungutan PAD. Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan persentase 84,58%, yang mencerminkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan PAD yang lebih efektif. Puncaknya terjadi pada 2024, ketika realisasi PAD mencapai 90,74% – capaian tertinggi selama empat tahun tersebut. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Manado dalam mengoptimalkan penerimaan PAD semakin membaik setiap tahun.

Hambatan dan Upaya dalam Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Pemungutan pajak reklame di Bapenda Kota Manado masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari internal, sebagian petugas belum maksimal dalam memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran reklame, serta jumlah pegawai pada bidang reklame masih terbatas. Sementara dari eksternal, masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan objek reklamenya, bahkan memasang reklame tanpa izin karena tidak melapor kepada petugas, ditambah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah terus melakukan perbaikan agar proses pemungutan lebih efektif dan sesuai ketentuan. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak mengenai prosedur dan aturan pajak reklame, pendataan ulang terhadap seluruh objek reklame baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, serta penertiban bagi pemasangan reklame yang melanggar aturan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kesalahan dan memastikan penerimaan pajak reklame berjalan lancar dan tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Reklame

Objek pajak reklame mencakup berbagai jenis media promosi seperti papan reklame, billboard, megatron, videotron, baliho, spanduk, selebaran, reklame pada kendaraan, hingga reklame udara dan apung. Penelitian ini difokuskan pada objek berupa billboard. Di Bapenda Kota Manado, pajak reklame dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebesar 25% sesuai Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2024 dengan nilai sewa reklame. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Bapenda, penetapan pajak billboard mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2011 dan Perwako terkait, dengan dua metode perhitungan yaitu metode tabel dan metode kontrak. Metode tabel menggunakan sistem yang menghitung besaran pajak secara otomatis berdasarkan data reklame yang diinput, sedangkan metode kontrak didasarkan pada nilai kontrak antara pemilik reklame dan pihak ketiga, di mana pajak terutang langsung dihitung sebesar 25% dari nilai kontrak tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kota Manado memanfaatkan aplikasi SmartGov untuk mendukung proses pendataan dan perhitungan pajak secara lebih cepat dan akurat. Sistem ini memungkinkan penginputan data seperti ukuran, jenis, lokasi, dan nilai kontrak sehingga menghasilkan perhitungan pajak secara otomatis dan transparan. Setelah nota perhitungan pajak atau Surat Pemberitahuan Perhitungan Pajak Reklame diterbitkan, Bapenda juga mengeluarkan SKPD yang memuat informasi lebih lengkap. Jika surat perhitungan hanya mencantumkan detail dasar seperti isi reklame, jenis, lokasi, ukuran, dan masa izin, maka SKPD berisi keterangan tambahan berupa jumlah unit reklame, tinggi, masa pemasangan, tarif, total pajak terutang, hingga tanggal jatuh tempo pembayaran.

Berikut merupakan perhitungan reklame Papan / Billboard/ Vidiotron/ Megatron/ Baliho yang didapatkan dari surat pemberitahuan perhitungan pajak yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Adapun ukuran reklame yang diajukan yaitu 6 meter × 4-meter dengan luas 24 m², serta menggunakan satu sisi tampilan (1 arah muka). Masa berlaku izin reklame ditetapkan selama 1 tahun, terhitung mulai 18 Maret 2025 sampai dengan 17 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut ditetapkan bahwa jumlah pajak reklame yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sandi hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa ukuran reklame 6 × 4-meter tergolong sebagai reklame berukuran menengah. Adapun perhitungannya:

1. NSL (Nilai Startegis Lokasi)
 - = Indeks Kawasan + Indeks Kelas Jalan + Indeks Sudut Pandang + Tinggi Reklame
 - = 2.5 + 2.5 + 1.5 + 1.75
 - = 8.25
2. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
 - = Ukuran x Harga Sewa
 - = 24 m² x Rp505.050,50
 - = Rp12.121.212

Mencari Harga sewa :

$$NJOP \times NSL = Rp100.000.000$$

$$NJOP = \frac{Rp100.000.000}{NSL}$$

$$= \frac{Rp100.000.000}{8.25} = Rp12.121.212,12$$

$$\text{Harga Sewa} = \frac{NJOP}{24} = \frac{Rp12.121.212,12}{24}$$

$$= Rp505.050 \text{ per m}^2$$

3. NSR (Nilai Sewa Reklame)

$$\begin{aligned}\text{NSR} &= \text{NJOP} \times \text{NSL} \\ &= \text{Rp}12.121.212 \times 8,25 \\ &= \text{Rp}100.000.000\end{aligned}$$

4. Pajak Terutang = NSR X Tarif Pajak

$$\begin{aligned}&= \text{Rp}100.000.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp} 25.000.000\end{aligned}$$

Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan pajak reklame yang digunakan oleh Bapenda Kota Manado sudah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Perda No. 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan Pajak Reklame

Sistem pemungutan pajak reklame di Kota Manado dilaksanakan oleh Bapenda berdasarkan Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 dan Perwako No. 57 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Manado menerapkan *official assessment system*, yaitu mekanisme di mana besarnya pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat berwenang melalui penerbitan SKPD. Dalam prosesnya, wajib pajak mengajukan permohonan yang berisi informasi lengkap mengenai ukuran reklame, lokasi pemasangan, jangka waktu penayangan, serta nilai kontrak sebagai dasar penetapan pajak. Berikut adalah tahapan prosedur pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

1. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Reklame

Tahap awal meliputi pendataan dan pendaftaran objek reklame oleh wajib pajak melalui formulir yang tersedia di kantor atau situs Bapenda, disertai dokumen pendukung seperti identitas diri, akta perusahaan, dan surat domisili. Setelah data diverifikasi, Bapenda menerbitkan NPWPD dan melakukan penilaian objek sebagai dasar perhitungan pajak. Meski sistem ini berjalan sesuai aturan, masih ditemukan wajib pajak yang tidak melaporkan objek reklamenya, sehingga disarankan agar petugas lebih aktif melakukan pendataan lapangan dan sosialisasi.

2. Pembayaran Pajak Reklame

Proses pembayaran dimulai dari pengajuan permohonan oleh wajib pajak yang berisi informasi reklame, kemudian diproses melalui sistem SmartGov hingga diterbitkan ketetapan pajak. Pelunasan dilakukan penuh di muka melalui tunai, transfer, atau virtual account menggunakan SSPD. Keterlambatan dikenakan bunga 2% per bulan dan ditagih melalui STPD. Setelah dibayar, izin pemasangan reklame diterbitkan. Namun, rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala sehingga penegakan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

3. Penagihan Pajak Reklame

Untuk wajib pajak yang tidak melunasi tepat waktu, Bapenda melakukan penagihan melalui petugas resmi dengan mengirimkan Surat Teguran atau Peringatan sesuai ketentuan. Proses ini cukup efektif karena sebagian wajib pajak kemudian membayar kewajibannya, sehingga mekanisme penagihan dinilai telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

4. Pembukuan, Pelaporan, dan Pemeriksaan

Wajib pajak melakukan pembukuan sesuai standar dan menyampaikan laporan kepada Bapenda, yang kemudian melakukan pemeriksaan apabila diperlukan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan dan dibahas bersama wajib pajak dalam pertemuan akhir. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian, Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB atau SKPDN. Secara keseluruhan, proses ini dinilai telah sesuai prosedur dan ketentuan pemerintah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak reklame di Bapenda Kota Manado telah dijalankan sesuai ketentuan Perda No. 2 Tahun 2011 dan Perda No. 1 Tahun 2024, dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung dari Nilai Sewa Reklame (NSR) yang mencakup unsur kawasan, sudut pandang, kelas jalan, ukuran, jenis, ketinggian, serta masa pemasangan. Prosedur pemungutannya juga telah mengikuti mekanisme *official assessment*, di mana besarnya pajak ditetapkan melalui penerbitan SKPD oleh pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam regulasi daerah dan Perwako terkait. Secara keseluruhan, sistem perhitungan dan pemungutan sudah sesuai aturan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan maupun membayar pajak reklame.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar Bapenda Kota Manado terus mempertahankan kinerja yang ada serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban pajak reklame melalui berbagai media, termasuk platform digital dan media lokal, agar informasi terkait perhitungan, pembayaran, dan sanksi dapat tersampaikan lebih luas. Di sisi lain, wajib pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan dengan membayar pajak tepat waktu, memperbarui izin reklame, serta menghindari pemasangan reklame tanpa izin guna menghindari sanksi dan sekaligus berkontribusi pada peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat, E. C. (2024). Pengantar Akuntansi & Perpajakan. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2024). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Nevada, V. A., & Munawar, A. (2022). Tinjauan Pemungutan dan Perhitungan Terhadap Pajak Reklame Tahun 2021 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, 2(3).
<https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1524>.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024.
<https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-daerah/perda-kota-manado-1-tahun-2024>.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
<https://legalitas.org/database-peraturan/perda-kota-manado-no-2-tahun-2011>.
- Peraturan Wali Kota Manado Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Pohan, C. A. (2022). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, A. (2021). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hutabarat, E. C. (2024). Pengantar Akuntansi & Perpajakan. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- Waluyo, D., & AK, M. S. (2020). Akuntansi Pajak Edisi 7. Jakarta: Salemba.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). Financial Accounting with International Financial Reporting Standards. Singapore: Markono Print Media Pte Ltd.